

**Batas Intervensi Mertua dalam Rumah Tangga Anak
(Analisis Integratif Fikih, Maqasid al-Syari'ah, dan Psikologi)**

Firdi wardani

firdiwardani25@gmail.com

Universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember

Dina firnanda sari

reyzanbell@gmail.com

Institut kiayi yazid karimullah

Abstract

This study aims to examine the boundaries of parents-in-law's intervention in their children's marital life through an integrative perspective of Islamic jurisprudence (*fiqh*), *Maqasid al-Shari'ah*, and family psychology. This issue is significant because the involvement of the extended family can serve as a source of support while also becoming a potential source of conflict when it exceeds the autonomy of the married couple. The study employs an **integrative literature review** using a descriptive qualitative design. Data were collected through a systematic search of scholarly journal articles, academic books, and other relevant documents published between 2020 and 2025 from reputable academic databases. The selected literature was analyzed using **content analysis** and **thematic analysis** to identify key concepts, recurring patterns, and the relationships among the three perspectives. The findings reveal three primary forms of parents-in-law's intervention: supportive intervention, dominant intervention, and corrective intervention. Supportive and corrective interventions are considered consistent with the principle of *maslahah* (public interest) as long as they aim to protect family welfare without undermining the spouses' autonomy in decision-making. In contrast, dominant intervention tends to weaken *family boundaries*, intensify marital conflict, and contradict the objectives of *Maqasid al-Shari'ah*. This study contributes to the development of Islamic family law scholarship by integrating normative and psychological perspectives in understanding the legitimate boundaries of parents-in-law's intervention. The findings have important implications for the advancement of Islamic family law theory, family counseling practices, and the development of family education programs grounded in the principle of *maslahah*. Future research is recommended to empirically validate the proposed conceptual framework across diverse social and cultural contexts.

Keywords: parents-in-law intervention; Islamic jurisprudence; *Maqasid al-Shari'ah*; family psychology; integrative literature review.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis batas intervensi mertua dalam rumah tangga anak melalui perspektif integratif fikih Islam, *Maqasid al-Syari'ah*, dan psikologi keluarga. Isu ini menjadi penting karena keterlibatan keluarga besar dapat berfungsi sebagai sumber dukungan sekaligus berpotensi memicu konflik apabila melampaui batas otonomi pasangan. Penelitian menggunakan pendekatan **kajian pustaka integratif** (*integrative literature review*) dengan desain kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui penelusuran artikel ilmiah, buku akademik, dan dokumen relevan yang diterbitkan pada periode 2020-2025 dari berbagai basis data akademik bereputasi. Literatur yang memenuhi kriteria inklusi dianalisis menggunakan **analisis isi** (*content analysis*) dan **analisis tematik** untuk mengidentifikasi konsep, pola, serta hubungan antarperspektif. Hasil kajian menunjukkan tiga bentuk utama intervensi mertua, yaitu intervensi suportif, intervensi dominatif, dan intervensi korektif. Intervensi suportif dan korektif dinilai selaras dengan prinsip kemaslahatan selama bertujuan melindungi kepentingan keluarga tanpa menghilangkan hak pasangan dalam mengambil keputusan, sedangkan intervensi dominatif berpotensi melemahkan batas keluarga (*family boundaries*), meningkatkan konflik perkawinan, dan bertentangan dengan tujuan *Maqasid al-Syari'ah*. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam melalui integrasi pendekatan normatif dan psikologis dalam memahami batas legitimasi intervensi mertua. Temuan ini memiliki implikasi bagi pengembangan teori hukum keluarga Islam, praktik konseling keluarga, serta penyusunan program pembinaan keluarga berbasis kemaslahatan. Penelitian selanjutnya disarankan menguji kerangka konseptual ini melalui studi empiris pada berbagai konteks sosial dan budaya.

Kata Kunci: intervensi mertua; fikih Islam; *Maqasid al-Syari'ah*; psikologi keluarga; kajian pustaka.

PENDAHULUAN

Keharmonisan rumah tangga merupakan salah satu tujuan utama perkawinan dalam perspektif Islam maupun psikologi keluarga. Namun demikian, berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan budaya pada era modern telah menghadirkan tantangan baru terhadap stabilitas keluarga, salah satunya adalah intervensi mertua dalam kehidupan rumah tangga anak. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga ditemukan di berbagai negara dengan budaya kolektivistik yang menempatkan keluarga besar sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Di satu sisi, keterlibatan orang tua setelah pernikahan dapat menjadi bentuk dukungan emosional, ekonomi, maupun pengasuhan cucu. Akan tetapi, apabila keterlibatan tersebut melampaui batas otonomi pasangan suami istri, kondisi tersebut berpotensi memicu konflik perkawinan, menurunkan kepuasan pernikahan, hingga meningkatkan risiko perceraian. Penelitian-penelitian mutakhir dalam psikologi keluarga menunjukkan bahwa kualitas batas (family boundaries) dan diferensiasi peran antaranggota keluarga memiliki hubungan signifikan dengan stabilitas perkawinan (Williamson et al., 2026)(Pietromonaco & Overall, 2022).

Dalam konteks Indonesia, persoalan campur tangan keluarga besar masih menjadi isu yang relevan karena kuatnya nilai kekeluargaan dan budaya tinggal bersama orang tua setelah menikah pada sebagian masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia masih berada pada tingkat yang tinggi, sementara laporan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan alasan dominan dalam perkara perceraian. Meskipun faktor penyebab konflik rumah tangga bersifat multidimensional, berbagai studi mengidentifikasi bahwa keterlibatan pihak ketiga, termasuk keluarga besar, sering menjadi pemicu maupun faktor yang memperburuk konflik pasangan. Penelitian (MUHAMMAD SAMSIDIN, 2026)mengenai ketahanan keluarga sakinah menegaskan bahwa gangguan dari pihak luar dapat menghambat terbentuknya keharmonisan keluarga. Temuan serupa juga dikemukakan (Anas & Zuhdi, 2026) yang menunjukkan bahwa dalam penyelesaian konflik keluarga, orang tua justru dianjurkan tidak mendominasi proses mediasi agar otonomi pasangan tetap terjaga.

Dari perspektif fikih Islam, hubungan anak dengan orang tua setelah menikah dibangun atas prinsip keseimbangan antara kewajiban *birr al-wālidayn* (berbakti kepada orang tua) dan hak-hak pasangan dalam membangun keluarga yang mandiri. Di sisi lain, Maqasid al-Syari'ah menempatkan perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai tujuan utama syariat yang harus diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Pendekatan Maqasid memungkinkan penafsiran hukum keluarga yang lebih kontekstual sehingga tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan seluruh anggota keluarga. Beberapa kajian terbaru menunjukkan bahwa penyelesaian konflik keluarga berbasis Maqasid al-Syari'ah mampu menghasilkan pendekatan yang lebih restoratif dibandingkan pendekatan legalistik semata (Subrata & Sumirat, 2026) (Razak et al., 2026). Namun demikian, kajian tersebut belum secara khusus membahas batas legitimasi intervensi mertua dalam rumah tangga anak melalui integrasi antara fikih klasik, Maqasid al-Syari'ah, dan psikologi keluarga modern.

Kajian mengenai hubungan mertua dan pasangan sebenarnya telah berkembang dalam disiplin psikologi keluarga maupun hukum Islam, tetapi sebagian besar penelitian masih dilakukan secara parsial. Studi psikologi lebih banyak menyoroti pengaruh hubungan dengan mertua terhadap kepuasan perkawinan, kualitas komunikasi, dan kesehatan mental pasangan, sedangkan penelitian hukum Islam umumnya berfokus pada hak dan kewajiban suami istri atau penyelesaian konflik keluarga menurut fikih. Dengan demikian, masih terdapat *literature gap* berupa minimnya kajian integratif yang menghubungkan konsep batas intervensi mertua melalui analisis normatif fikih Islam, kerangka Maqasid al-Syari'ah, serta teori-teori psikologi keluarga kontemporer seperti *family systems theory*, *family boundaries*, dan *differentiation of self*. Padahal, integrasi ketiga perspektif tersebut diperlukan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas-batas keterlibatan orang tua yang tetap menghormati kewajiban berbakti kepada orang tua tanpa mengorbankan kemandirian dan keharmonisan rumah tangga pasangan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis batas intervensi mertua dalam rumah tangga anak melalui pendekatan kajian pustaka yang mengintegrasikan perspektif fikih Islam, Maqasid al-Syari'ah, dan psikologi keluarga. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi bentuk-bentuk intervensi yang dibenarkan maupun yang melampaui batas menurut hukum Islam, analisis kemaslahatan berdasarkan Maqasid al-Syari'ah, serta relevansinya dengan teori psikologi keluarga kontemporer mengenai pembentukan batas keluarga yang sehat. Melalui sintesis literatur akademik mutakhir, penelitian ini diharapkan memberikan kerangka konseptual yang dapat memperkaya pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus menjadi rujukan dalam membangun relasi yang harmonis antara pasangan suami istri dan keluarga besar.

Tinjauan Pustaka

Landasan teoretis penelitian ini bertumpu pada tiga perspektif utama, yaitu fikih Islam, *Maqasid al-Syari'ah*, dan psikologi keluarga. Dalam fikih Islam, hubungan antara orang tua, anak, dan pasangan setelah akad nikah didasarkan pada prinsip keseimbangan antara kewajiban *birr al-wālidayn* (berbakti kepada orang tua) dan pemenuhan hak-hak pasangan dalam membangun keluarga yang mandiri (*al-usrah al-mustaqillah*). Secara operasional, batas intervensi mertua dipahami sebagai tingkat keterlibatan orang tua dalam urusan rumah tangga anak yang masih memberikan kemaslahatan tanpa menghilangkan hak kepemimpinan suami, hak istri atas kehidupan rumah tangga yang aman, serta otonomi pasangan dalam mengambil keputusan. Perspektif *Maqasid al-Syari'ah* menjelaskan bahwa setiap bentuk intervensi harus diukur berdasarkan pencapaian lima tujuan pokok syariat (*ḥifẓ al-dīn, al-naḥs, al-'aql, al-nasl, dan al-māl*). Dengan demikian, intervensi yang mencegah kerusakan keluarga dapat dibenarkan, sedangkan intervensi yang memicu konflik berkepanjangan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Dari sudut psikologi keluarga, *Family Systems Theory* (Bowen) menjelaskan bahwa keluarga merupakan suatu sistem yang saling memengaruhi sehingga batas keluarga (*family boundaries*), diferensiasi diri (*differentiation of self*), kualitas komunikasi, serta kemampuan menyelesaikan konflik menjadi indikator utama terciptanya keluarga yang sehat. Integrasi ketiga perspektif tersebut memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menentukan batas normatif maupun psikologis keterlibatan mertua dalam rumah tangga anak.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu hubungan pasangan dengan keluarga besar semakin memperoleh perhatian dalam kajian hukum Islam maupun psikologi keluarga. (Hadiyansyah et al., 2025) menegaskan bahwa dominasi pendekatan fikih normatif dalam membangun keluarga *sakinah* perlu diperkaya dengan pendekatan psikologi agar mampu menjawab kompleksitas relasi keluarga modern. Selanjutnya, (Sukri & Fauzan, 2025) menunjukkan bahwa pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* lebih adaptif dalam menjelaskan perlindungan keluarga dibandingkan pendekatan hukum tekstual semata, karena mempertimbangkan aspek kemaslahatan sosial dan psikologis anggota keluarga. Sementara itu, (Zulfan et al., 2025) menemukan bahwa penyelesaian konflik dalam keluarga besar memerlukan pendekatan *maṣlaḥah* yang memperhatikan komunikasi, penghormatan terhadap hak pasangan, dan keseimbangan hubungan dengan orang tua maupun mertua. Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kajian hukum keluarga Islam mulai bergeser menuju pendekatan multidisipliner. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengulas batas intervensi mertua dalam rumah tangga anak melalui sintesis antara konsep fikih klasik, teori *Maqasid al-Syari'ah*, dan teori psikologi keluarga modern.

Berdasarkan telaah teori dan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat *theoretical gap* maupun *empirical gap*. Secara teoretis, belum tersedia model konseptual yang secara eksplisit mengintegrasikan norma fikih mengenai hak dan kewajiban keluarga, tujuan syariat (*Maqasid al-Syari'ah*), serta konsep *family boundaries* dalam psikologi keluarga sebagai dasar menentukan legitimasi intervensi mertua. Secara empiris, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada penyelesaian konflik keluarga, perceraian, atau perlindungan anak, sementara pembahasan mengenai indikator batas intervensi yang diperbolehkan dan yang melampaui batas masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kerangka konseptual integratif yang menempatkan fikih Islam sebagai dasar normatif, *Maqasid al-Syari'ah* sebagai kerangka evaluasi kemaslahatan, dan psikologi keluarga sebagai perspektif analisis perilaku relasional dalam sistem keluarga. Kerangka tersebut diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai batas intervensi mertua yang tetap menjaga nilai *birr al-wālidayn* sekaligus melindungi keharmonisan dan kemandirian rumah tangga pasangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kajian pustaka integratif** (*integrative literature review*) dengan desain penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis dan temuan empiris dari disiplin ilmu yang berbeda, yaitu fikih Islam, *Maqasid al-Syari'ah*, dan psikologi keluarga, sehingga mampu menghasilkan sintesis konseptual mengenai batas intervensi mertua dalam rumah tangga anak secara lebih komprehensif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis pada basis data akademik bereputasi, seperti **Scopus, Web of Science, Google Scholar, Dimensions, Crossref, dan Garuda**, menggunakan kata kunci *in-law intervention, extended family, family systems theory, marital conflict, Islamic family law, Maqasid al-Syari'ah, family boundaries*, dan padanan istilah dalam bahasa Indonesia. Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal ilmiah, prosiding bereputasi, dan buku akademik yang diterbitkan pada rentang **2020-2025**, tersedia dalam teks lengkap (*full text*), relevan dengan fokus penelitian, serta membahas aspek hukum keluarga Islam, psikologi keluarga, atau

pendekatan *Maqasid al-Syari'ah*. Sebaliknya, artikel yang bersifat opini, tidak melalui proses *peer review*, atau tidak memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian dikeluarkan dari proses seleksi. Tahapan identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi literatur mengacu pada prinsip **PRISMA 2020** (Page et al., 2021) untuk meningkatkan transparansi proses penelusuran sumber. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan **analisis isi** (*content analysis*) yang dipadukan dengan **analisis tematik** (*thematic analysis*), yaitu melalui proses reduksi data, pengelompokan tema, perbandingan antarteoris, evaluasi konsistensi argumentasi, serta sintesis konsep untuk mengidentifikasi titik temu dan perbedaan antara perspektif fikih Islam, *Maqasid al-Syari'ah*, dan psikologi keluarga. Hasil sintesis tersebut kemudian diinterpretasikan secara kritis guna merumuskan kerangka konseptual mengenai batas intervensi mertua yang selaras dengan prinsip kemaslahatan, penghormatan terhadap hak pasangan, dan pembentukan sistem keluarga yang harmonis. Pendekatan metodologis ini dipilih karena memberikan tingkat ketelusuran yang memadai, dapat direplikasi secara terbatas oleh peneliti lain, serta sesuai dengan standar penelitian kajian pustaka pada publikasi ilmiah bereputasi. (Younas et al., 2022) (Ansari et al., 2025).

PEMBAHASAN

1. Hasil

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa batas intervensi mertua dalam rumah tangga anak dapat dipahami melalui tiga tema utama. **Pertama, intervensi yang bersifat suportif** (*supportive involvement*), yaitu keterlibatan orang tua dalam bentuk dukungan emosional, nasihat ketika diminta, bantuan ekonomi yang tidak mengikat, serta pendampingan pada kondisi darurat. Bentuk keterlibatan ini dipandang sebagai implementasi nilai *birr al-wālidayn* dan solidaritas keluarga selama tidak menghilangkan kemandirian pasangan dalam mengambil keputusan. **Kedua, intervensi yang bersifat dominatif**, yaitu campur tangan orang tua dalam pengambilan keputusan rumah tangga, pengelolaan ekonomi keluarga, pola pengasuhan anak, hingga konflik suami-istri tanpa persetujuan kedua belah pihak. Literatur psikologi keluarga menunjukkan bahwa pola tersebut berkorelasi dengan meningkatnya konflik perkawinan, menurunnya kepuasan pernikahan, serta lemahnya batas keluarga (*family boundaries*). **Ketiga, intervensi korektif**, yakni keterlibatan pihak orang tua yang dilakukan ketika terdapat ancaman terhadap keselamatan, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, penyalahgunaan harta, atau pelanggaran serius terhadap hak-hak anggota keluarga. Dalam perspektif fikih Islam maupun *Maqasid al-Syari'ah*, bentuk intervensi ini dipandang sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafāsīd*) sehingga memiliki legitimasi normatif.

Analisis terhadap literatur juga memperlihatkan adanya pola hubungan yang konsisten antara kualitas batas keluarga dengan keharmonisan rumah tangga. Teori *Family Systems* menjelaskan bahwa keluarga inti memerlukan otonomi dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga, sedangkan keluarga besar tetap memiliki peran sebagai sistem pendukung (*support system*), bukan sebagai pengambil keputusan utama. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang bercorak kolektivistik, hubungan emosional yang kuat dengan orang tua sering kali menyebabkan batas peran menjadi kabur sehingga memunculkan konflik loyalitas antara pasangan dan keluarga asal.

Kajian hukum keluarga Islam menegaskan bahwa setelah akad nikah terbentuk unit keluarga baru yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, sementara kewajiban berbakti kepada orang tua tetap dilaksanakan tanpa memberikan ruang bagi tindakan yang merugikan pasangan. Oleh karena itu, literatur yang dianalisis mengarah pada kesimpulan bahwa keberhasilan menjaga keseimbangan antara penghormatan kepada orang tua dan kemandirian keluarga inti merupakan faktor utama dalam membangun keluarga yang harmonis.

2. Diskusi

Temuan penelitian ini menguatkan pandangan bahwa intervensi mertua tidak dapat dinilai secara dikotomis sebagai sesuatu yang selalu positif ataupun negatif, melainkan harus dievaluasi berdasarkan tujuan, intensitas, dan dampaknya terhadap kemaslahatan keluarga. Perspektif *Maqasid al-Syari'ah* memberikan kerangka evaluasi yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan fikih normatif semata karena mempertimbangkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan hukum Islam. Dengan demikian, nasihat, mediasi, atau bantuan yang memperkuat stabilitas keluarga merupakan bentuk intervensi yang sejalan dengan *Maqasid*, sedangkan dominasi yang menghilangkan hak pasangan dalam mengambil keputusan justru bertentangan dengan tujuan syariat karena berpotensi merusak ketenteraman keluarga (*sakinah*). Temuan ini sejalan dengan penelitian (**Zulfan et al., 2025**) yang menyimpulkan bahwa campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga hanya dibenarkan ketika bertujuan melindungi kemaslahatan keluarga dan tidak menghilangkan otonomi pasangan. Hasil ini juga memperkuat temuan (**Anas & Zuhdi, 2026**) yang menunjukkan bahwa tokoh keluarga atau orang tua sebaiknya berperan sebagai mediator, bukan sebagai pihak yang mendominasi penyelesaian konflik rumah tangga.

Di sisi lain, sintesis literatur memperlihatkan bahwa teori psikologi keluarga, khususnya *Family Systems Theory*, melengkapi perspektif hukum Islam dengan menjelaskan mekanisme terbentuknya konflik akibat lemahnya batas keluarga (*diffuse boundaries*) dan rendahnya kemampuan diferensiasi diri pasangan. Temuan ini memperlihatkan adanya titik temu antara psikologi keluarga dan *Maqasid al-Syari'ah*, yaitu sama-sama menempatkan keseimbangan relasi, perlindungan anggota keluarga, dan pencegahan konflik sebagai tujuan utama. Dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya membahas konflik keluarga dari perspektif hukum Islam atau psikologi secara terpisah, penelitian ini menawarkan perspektif integratif yang menjelaskan bahwa legitimasi intervensi mertua harus mempertimbangkan dimensi normatif, tujuan syariat, dan dinamika sistem keluarga secara bersamaan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi konselor keluarga, hakim peradilan agama, penyuluh agama, dan lembaga pembinaan keluarga dalam menyusun strategi penyelesaian konflik yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada pemeliharaan hubungan keluarga yang sehat. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian hukum keluarga Islam melalui integrasi multidisipliner antara fikih, *Maqasid al-Syari'ah*, dan psikologi keluarga. Penelitian selanjutnya disarankan menguji kerangka konseptual ini melalui studi empiris menggunakan pendekatan kualitatif maupun *mixed methods* pada berbagai latar budaya di Indonesia sehingga dapat diketahui variasi praktik intervensi mertua beserta implikasinya terhadap ketahanan keluarga.

KESIMPULAN

Kajian pustaka ini menunjukkan bahwa batas intervensi mertua dalam rumah tangga anak harus dipahami secara proporsional melalui integrasi perspektif fikih Islam, *Maqasid al-Syari'ah*, dan psikologi keluarga. Sintesis berbagai literatur mengidentifikasi tiga bentuk utama intervensi, yaitu intervensi suportif yang berorientasi pada pemberian dukungan dan nasihat, intervensi dominatif yang berpotensi mengganggu otonomi pasangan dan memicu konflik rumah tangga, serta intervensi korektif yang dibenarkan ketika bertujuan melindungi keselamatan, hak, dan kemaslahatan anggota keluarga. Dalam perspektif fikih Islam, kewajiban berbakti kepada orang tua tetap harus dijalankan tanpa menghilangkan hak suami istri untuk membangun keluarga yang mandiri. Sementara itu, pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* memberikan dasar evaluatif bahwa setiap bentuk keterlibatan orang tua harus diarahkan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sedangkan psikologi keluarga menegaskan pentingnya pembentukan batas keluarga (*family boundaries*) yang sehat sebagai prasyarat terciptanya hubungan perkawinan yang harmonis.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan kerangka konseptual multidisipliner yang menghubungkan norma fikih Islam, tujuan syariat, dan teori psikologi keluarga dalam menjelaskan batas legitimasi intervensi mertua. Pendekatan integratif tersebut memperkaya literatur hukum keluarga Islam yang selama ini cenderung mengkaji persoalan hubungan keluarga secara normatif tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan dinamika psikologis keluarga modern. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi konselor keluarga, penyuluh agama, mediator, hakim peradilan agama, maupun lembaga pembinaan keluarga dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik yang tidak hanya berlandaskan ketentuan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan psikologis dan kemaslahatan seluruh anggota keluarga. Pada tataran kebijakan, temuan ini dapat mendukung pengembangan program edukasi pranikah dan pembinaan keluarga yang menekankan pentingnya keseimbangan antara penghormatan kepada orang tua dan kemandirian keluarga inti.

Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada analisis literatur sehingga belum mampu menggambarkan variasi praktik intervensi mertua dalam berbagai konteks sosial dan budaya secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau *mixed methods* untuk menguji model konseptual yang dihasilkan pada berbagai karakteristik keluarga, budaya, dan wilayah di Indonesia. Dengan demikian, pemahaman mengenai batas intervensi mertua dapat semakin komprehensif dan menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi pengembangan hukum keluarga Islam, praktik konseling keluarga, serta penguatan ketahanan keluarga di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, A., & Zuhdi, A. (2026). Role of Tenganai in Resolving Domestic Conflicts: A Maqashid Shariah Analysis. *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education*, 9(3), 563–574. <https://doi.org/10.24036/ijmurhica.v9i3.583>
- Ansari, N., Pitts, L., & Wilson, C. (2025). An online approach to teaching graduate nursing students to write integrative literature reviews: Examples from two published cases. *Nurse Education in Practice*, 82, 104241. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2024.104241>
- Hadiyansyah, D., Hunaida, W. L., & Anasy, Z. (2025). Vitalizing Marital Harmony: Rethinking the Dominance of Fiqh in Cultivating Sakinah Relationships in Indonesia. *International Journal of Islamic Studies and Humanities*, 8(2), 118–135.
- MUHAMMAD SAMSIDIN. (2026). MENTAL AND PHYSICAL RESILIENCE TO BUILD FAMILY HARMONY FROM THE PERSPECTIVE OF THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS' SAKINAH FAMILY (A. In *STATE ISLAMIC UNIVERSITY MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG* (Vol. 13, Number 1). <https://www.preventionweb.net/news/preliminary-report-february-6-2023-earthquakes-turkiye>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pietromonaco, P. R., & Overall, N. C. (2022). Implications of social isolation, separation, and loss during the COVID-19 pandemic for couples' relationships. *Current Opinion in Psychology*, 43, 189–194. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.07.014>
- Razak, D. A., Efendi, F., Candra, A., & Suarni, L. (2026). Maqashid Sharia and Penal Mediation in Achieving the SDGs : A Study of Domestic Violence. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 27(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/profetika.v27i03.14649>
- Subrata, T., & Sumirat, I. R. (2026). The Application of Restorative Justice in Family Conflict Resolution from the Perspective of Islamic Family Law. *TIJOSC*, 12–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.61806/al-tatawur.v4i2.119>
- Sukri, A., & Fauzan, A. (2025). Maqasid Al-Shariah and Child Protection: A Holistic Approach to Preventing Early Marriage. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 33(2). <https://doi.org/10.19105/karsa.v33i2.21696>
- Williamson, H. C., Thomas, C. R., Chen, P. H., Urganci, B., Alonso-Ferres, M., & Valor-Segura, I. (2026). Relationship Attributions Are Not Universal: Cultural Variation in Levels and Links With Satisfaction. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 1–15. <https://doi.org/10.1177/00220221261468380>
- Younas, A., Shahzad, S., & Inayat, S. (2022). Data Analysis and Presentation in Integrative Reviews: A Narrative Review. *Western Journal of Nursing Research*,

44(12), 1124–1133. <https://doi.org/10.1177/01939459211030344>
Zulfan, Yolanda, M. I., Firdaus, Azwar, Z., & Ajim, Z. A. H. (2025). Reframing Maşlahah for Interfaith Family Conflict Resolution: The Case of Chinese-Muslim Households in Indonesia. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 24(1), 153–164. <https://doi.org/10.31958/juris.v24i1.13059>